



**PUTUSAN**

Nomor : 579/PDT/2023/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. AKSI PANGAN SEJAHTERA**, dahulu beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 447, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang beralamat di Jalan KPAU Ciharum No.19 RT.01 RW.06, Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat memberi kuasa kepada Suparyo, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SUPARYO & REKAN beralamat di Jalan Buah Batu No.197 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

**L a w a n**

**1. FAUZI SASTRADISASTRO**, lahir di Jakarta tanggal 29-03-1988, Laki-aki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Suryalaya Barat No.16A, RT.01, RW.04, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa-Barat, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Direktur CV.Ikhlas Mandiri berkedudukan hukum di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya yakni **H. YUSUF SUPARMA, SH.MH., ANNO SUPARNO, SH.** dan **WAHYUDI, SH.**, kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM YUSUF SUPARMA,SH.MH & REKAN, beralamat di Graha PASIM (Universitas Nasional Pasim) Jl, Dakota No.8A, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa

*Halaman 1 dari 6 putusan perkara Nomor 579/PDT/2023/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

2. **KOPERASI MULIA ABADI SEJAHTERA**, beralamat di Rukan Kirana Boutique Office Blok D 2 Nomor 7-8, Jalan boulevard Raya No. 1, Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 579/PDT/2023/PT BDG, tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 579/PDT/2023/PT BDG, tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 1 Agustus 2023, yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum, Surat Perjanjian (MOU) secara di bawah tangan yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2021;
4. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum, Surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 4 Februari 2022 secara di bawah tangan yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 putusan perkara Nomor 579/PDT/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum, Surat Tagihan / Invoice Nomor : 08-01-Invoice 2022 tertanggal 03 Januari 2022 untuk Top Date tanggal 03-04-2022;
6. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Minat (Letter Of Interest) Nomor : LOI-08 / APS / I / 2022 tertanggal 27 Januari 2022;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus sisa pembayaran dan denda keterlambatan sejumlah Rp. 2.072.000.000.- (dua milyar tujuh puluh dua juta rupiah ) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 1 Agustus 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga terhadap Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb Jo Nomor 47/Pdt.BD/2023/PN Blb tertanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing tertanggal 22 Agustus 2023 , oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing tertanggal 5 September 2023 ;

*Halaman 3 dari 6 putusan perkara Nomor 579/PDT/2023/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tertanggal 18 Agustus 2023 ;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 7 September 2023 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada akhir uraiannya berpendapat sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung tertanggal 1 Agustus 2023 dalam perkara No. 232/Pdt.G/2022/PN Blb ;
3. Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik tingkat pertama maupun ditingkat Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat ;

Subsider

Mohon Putusan seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

*Halaman 4 dari 6 putusan perkara Nomor 579/PDT/2023/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada akhir uraiannya berpendapat sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua Tingkatan Peradilan dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 1 Agustus 2023 secara cermat dan teliti, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa hal-hal yang diuraikan Pembanding didalam Memori Bandingnya telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar menurut hukum, oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat tidak dapat terbantahkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagai pendapatnya sendiri, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 1 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, Pembanding semula Tergugat adalah berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 5 dari 6 putusan perkara Nomor 579/PDT/2023/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami : Jesayas Tarigan S H., M.Hum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Syafaruddin S H dan Robert Siahaan S.H.,M.H sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri Endang Sumarno, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Syafaruddin S.H

Jesayas Tarigan S,H M.Hum

2. Robert Siahaan S.H., M.H

Panitera Pengganti

Endang Sumarno S.H.

Halaman 6 dari 6 putusan perkara Nomor 579/PDT/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.Meterai..... Rp. 10.000

2.Redaksi..... Rp. 10.000

3.Biaya proses ..... Rp. 130.000 +

Jumlah..... Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 putusan perkara Nomor 579/PDT/2023/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)